

PENGARUH KESADRAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Achmad Ramly Wael¹, Christina Sososutiksno², Cecelia Engko^{3*}

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura

*email: rombotcecelia@gmail.com

Abstract

This research aims to determine: (1) The influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance, (2) The influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance with tax sanctions as an intervening variable. The sample for this research is 100 individual taxpayers who carry out business activities and freelance work in Ambon City. The sampling technique uses the Slovin formula. Research data was collected using a questionnaire. The research results show that: (1) Taxpayer Awareness influences Taxpayer Compliance, (2) Tax Sanctions cannot mediate the influence of Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance.

Keywords : *Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Sanctions.*

PENDAHULUAN

Salah satu Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam Negara. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Fungsi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak tidak mempunyai kewajiban dalam membayar pajak. Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Jika Semakin meningkatnya hasil yang diperoleh pemerintah di bidang perpajakan hingga saat ini, baik itu dari aspek butgeter, tingkat kesadaran dan kepatuhan, maupun pemahaman masyarakat, tidak lepas dari upaya reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dilakukan oleh pemerintah sejak pertama kali tahun 1984. *Tax reform* yaitu perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system.

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baloho,

maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Penerimaan pajak sulit tercapai karena adanya faktor kepatuhan wajib pajak yang rendah. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan agar dapat terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, sangat penting bagi Wajib Pajak mengetahui serta memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengetahui konsekuensi hukum yang akan dikenakan apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada.

Faktor lain untuk mengukur tinggi rendahnya kepatuhan pajak dari wajib pajak adalah Kesadaran wajib pajak setiap pribadi individu. Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Indriyani dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kesadaran merupakan faktor pertama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pungutan pajak tersebut. Wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, melainkan untuk melancarkan jalannya roda pemerintah yang mengurus segala kepentingan rakyat. Faktor lainnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi pajak. Karena dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Reviu Literatur

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Teori perilaku terencana menempatkan tiga determinan niat yang independen secara konseptual. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku dan mengacu pada bagaimana seseorang mengevaluasi perilaku yang dilakukan, secara positif atau negatif. Yang kedua adalah faktor sosial atau Norma subjektif; Ini mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan dari lingkungan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Maksud ketiga adalah tingkat kontrol perilaku yang dirasakan, seperti yang telah kita lihat, berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan dimaksudkan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan dan hambatan yang diharapkan. Sebagai aturan umum, semakin

menguntungkan sikap dan Norma subjektif sehubungan dengan perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, semakin kuat niat individu untuk menjalankan perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior* mengartikan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat memunculkan perilaku yang ditunjukkan oleh individu. Sedangkan niat dalam berperilaku itu muncul 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, (2) *Normatif beliefs*, dan (3) *control beliefs*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan metode *Self Assesmet System*, dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Kebebasan ini memberikan dampak bagi wajib pajak untuk lebih fleksibel dalam menentukan jumlah pajak yang dibayar. Hal ini dapat menumbuhkan tingkat kesadaran wajib pajak karena wajib pajak merasa diberikankeringanan untuk menghitung pajaknya sendiri. Wajib pajak akan bersedia untuk membayar pajak karena kebebasan yang diberikan oleh pihak aparat pajak. Selanjutnya dengan kesediaan dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara jujur dan akurat (Pasaribu dan Christine (2016). Selain itu wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak (Anggraeni, 2016). Dimana wajib pajak sadar bahwa pajak dapat mendukung jalannya perekonomian negara sehingga wajib pajak akan bersedia membayar pajak secara tepat waktu. Penelitian Arini Novandalina (2021) menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Pajak

Tindakan pemberian sanksi secara tegas akan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi agar para wajib pajak dapat menaati peraturan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Berhubungan dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak perlu memahami dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak akan lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat pada waktunya agar sanksi perpajakan ini tidak dikenakan kepada wajib pajak.

H2 : Sanksi Pajak memediasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dengan pendekatan Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah kota Ambon. Banyaknya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan persamaan Slovin. Berikut persamaan Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{98.399}{1 + 98.399 (0,1)^2}$$

$$n = 99,898$$

$$n = 100$$

Dengan demikian, sampel atau responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Pengukuran variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen disebut juga variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dari adanya variabel bebas. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010:40) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Variabel Independen

Variabel Independen adalah Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Variabel ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat wajib pajak terhadap kesadaran dalam mentaati pajak

Variabel Intervening

Variabel ini terletak antara Variabel Dependen dengan Independen, Sehingga Variabel dependen tidak terhubung langsung dengan variabel independen. Variabel dalam penelitian ini adalah Sanksi Pajak. Menurut (Mardiasmo, 2011:59) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/ dipatuhi. Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak tidak dapat melakukan penunggakan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk membayar pajak

Metode Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation*. kriteria pengujian validitas: Jika r hitung positif dan r hitung > r table maka butir pertanyaan tersebut valid pada signifikan 0,05 (5%), Jika r hitung negatif dan r hitung < r table maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode internal consistency. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliable.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mencari tahu apakah distribusi suatu data dalam sebuah penelitian mendekati atau mengikuti distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini memakai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriteria sebesar 5% (0,05).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik ialah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan memakai uji glejser yaitu dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji glejser yaitu Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mencari tahu bagaimana hubungan antar variabel bebas dalam suatu penelitian (Priyatno, 2014). Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dijumpai adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yaitu : Apabila nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka bisa dinyatakan kalau tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi dan apabila nilai Tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka bisa dinyatakan kalau ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Jalur

Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independen dan dependen melalui variabel intervening. Penelitian ini menggunakan dua hipotesis yang diuji yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak.

Uji T

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dalam memengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama ataupun secara parsial. Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda untuk dua variabel bebas yaitu:

$$\begin{aligned} Y &= a + \beta_1 X + e \\ Z &= a + \beta_1 X + \beta_2 Z + e^2 \end{aligned}$$

Keterangan:

- A = Nilai Konstanta
- β_1 = Koefisien Korelasi
- X = Kesadaran Wajib Pajak
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- Z = Sanksi Pajak
- e = Koefisien error

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi adalah perbandingan antara variasi Y (dependen) yang dijelaskan oleh X (independen). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Uji Validitas

Pengukuran uji validitas dilakukan dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif, maka item pertanyaan dinyatakan valid pada tingkat signifikan 0,05 (5%).

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X.1	0,711	0,196	Valid
X.2	0,862	0,196	Valid
X.3	0,895	0,196	Valid
X.4	0,887	0,196	Valid
X.5	0,819	0,196	Valid
X.6	0,824	0,196	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 1 diatas menyatakan bahwa semua item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabelnya sehingga setiap item pertanyaan dikatakan valid.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Z.1	0,841	0,196	Valid

Z.2	0,904	0,196	Valid
Z.3	0,855	0,196	Valid
Z.4	0,827	0,196	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 2 diatas menyatakan bahwa semua item pertanyaan variabel sanksi pajak memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabelnya sehingga setiap item pertanyaan dikatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0,711	0,196	Valid
Y.2	0,788	0,196	Valid
Y.3	0,768	0,196	Valid
Y.4	0,814	0,196	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 3 diatas menyatakan bahwa semua item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabelnya sehingga setiap item pertanyaan dikatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan memakai objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2017). Dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai yaitu kuesioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Jika koefisien *cronbach's alpha* lebih dari 0,60, maka instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel.

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,911	Reliabel
Sanksi Pajak	0,878	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,757	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 4. diatas menyatakan bahwa hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai *cronbach's alpha* variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,911, variabel sanksi pajak sebesar 0,878 dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,757. Oleh karenanya bisa disimpulkan kalau semua pernyataan pada kuesioner ini reliabel dikarenakan mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mencari tahu apakah distribusi suatu data dalam sebuah penelitian mendekati atau mengikuti distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini memakai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriteria sebesar

5% (0,05) :Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai signifikansi< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09336147
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.134
	Negative	-.071
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055 ^c

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 5 diatas menyatakan bahwa hasil uji normalitas mempunyai nilai signifikansi 0,055. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan memakai uji *glejser* yaitu dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,847	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,674	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 6 diatas menyatakan bahwa hasil uji heteroskedastisitas bisa disimpulkan model regresi yang dipakai pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mencari tahu bagaimana hubungan antar variabel bebas dalam suatu penelitian (Priyatno, 2014). Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dijumpai adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yaitu :Apabila nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka bisa dinyatakan kalau tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi. Sedangkan apabila nilai *Tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10,

maka bisa dinyatakan kalau ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	.559	1.787
	Sanksi Pajak	.559	1.787

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 7 diatas menyatakan bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mempunyai nilai *tolerance* 0,559 dan nilai VIF 1,787. Semua variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga bisa disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Analisis Jalur

Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independendan dependen melalui variabel intervening. Hasil analisis jalur ini yang disajikan diolah menggunakan program SPSS. Penelitian ini menggunakan dua hipotesis yang diuji yaitu pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak. Adapun hasil yang disajikan sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8
Tabel Uji T Model 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.201	1.336		4.641	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.439	.050	.664	8.784	.000

a. Dependent Variable: Sanksi Pajak

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 8 diatas menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien beta 0,664 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap sanksi pajak.

Tabel 9
Hasil Uji T Model 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.949	1.597		5.603	.000
	Sanksi Pajak	.484	.089	.482	5.440	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 9 diatas menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien beta 0,482 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 10
Tabel Uji T Model 3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	8.538	1.540	5.545	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.341	.058	.513	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 10 diatas menunjukkan hasil uji variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien beta 0,513 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Intervening

Hubungan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan erdapat variabel sanksi pajak sebagai variabel intervening. Perhitungan besarnya pengaruh motivasi sanksi pajak sebagai variabel intervening dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 11
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Pengaruh Langsung	PXZ	0,664
Pengaruh Langsung	PZY	0,482
Pengaruh Langsung	PXY	0,513
Pengaruh Tidak Langsung	PXZ x PZY	0,664 x 0,482 = 0,320
Total Pengaruh	PXY + (PXZ x PZY)	0,664 + 0,320 = 0,984

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil perhitungan dari Tabel 11 diatas menunjukan bahwa pengaruh tidak langsung memperoleh nilai sebesar 0,320. Hubungan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih banyak dijelaskan oleh pengaruh secara langsung yaitu sebesar 0,513 dibandingkan dengan pengaruh secara tidak langsung yaitu sebesar 0,320. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak dapat memediasi hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh total berdasarkan hasil perhitungan sebesar 0,984. Angka tersebut menunjukan pengaruh total variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Pajak.

Hubungan Antar Jalur



Gambar 1 Diagram Hasil Analisis Jalur
Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan pengaruh dari masing-masing jalur yang dilewati ketiga variabel dalam penelitian ini. Koefisien pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak sebesar 0,664. Koefisien pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,482. Koefisien pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,513. Diagram hasil analisis jalur pada Gambar 4.2 mempunyai persamaan sebagai berikut : Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) Motivasi Wajib Pajak (Z) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sub Struktur I : $Z = 0,664X$
 Sub Struktur II : $Y = 0,513X + 0,482Z$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi adalah perbandingan antara variasi Y (dependen) yang dijelaskan oleh X (independen). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.513 ^a	.263	.255		1.65951

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak
Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari Tabel 12 diatas menyatakan bahwa nilai *Adjusted R Square* 0,255. Hal ini berarti bahwa 25,5% variabel kepatuhan dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak yang telah dimediasi variabel sanksi pajak, sedangkan 74,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Uji T Model 3 menyatakan bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan kalau kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Arini Novandalina (2021) menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan metode *Self Assesmet System*, dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Kebebasan ini memberikan dampak bagi wajib pajak untuk lebih fleksibel dalam menentukan jumlah pajak yang dibayar. Hal ini dapat menumbuhkan tingkat kesadaran wajib pajak karena wajib pajak merasa diberikan keringanan untuk menghitung pajaknya sendiri. Wajib pajak akan bersedia untuk membayar pajak karena kebebasan yang diberikan oleh pihak aparat pajak. Selanjutnya dengan kesediaan dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara jujur dan akurat (Pasaribu dan Christine (2016). Selain itu wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak (Anggraeni, 2016). Dimana wajib pajak sadar bahwa pajak dapat mendukung jalannya perekonomian negara sehingga wajib pajak akan bersedia membayar pajak secara tepat waktu.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Intervening

Hasil output SPSS menunjukkan nilai Pengaruh Langsung variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,513. Sedangkan Pengaruh Tidak Langsung X melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu : $0,664 \times 0,482 = 0,320$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung, hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh mediasi sanksi pajak dalam memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Wahyu Meiranto (2017) menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberi efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak namun kenyataan dengan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman tentang sanksi yang minim dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan. Hal ini dapat diartikan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga harus diimbangi dengan diberikannya pemahaman tentang sanksi pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Sanksi dalam perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan *self assessment system* agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Sanksi perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan namun pelanggaran perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Ketegasan aparat pajak dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak merupakan salah satu cara mewujudkan kepatuhan. Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena dari Hasil Uji T Model 3 memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sanksi Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai Pengaruh Tidak Langsung yaitu 0,320 lebih kecil dari nilai Pengaruh Langsung yaitu 0,513.

Keterbatasan

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:1). Penelitian ini hanya menjadikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Ambon sebagai responden, oleh karenanya hasil penelitian yang didapatkan hanya menggambarkan kondisi/keadaan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Ambon yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.2). Hasil penelitian ini yaitu Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh sebesar 25,5% terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga 74,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Dari kesimpulan penelitian dan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, maka ada beberapa bahan pertimbangan yang bisa dijadikan saran yaitu sebagai berikut : 1). Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup responden, tidak cuma berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Ambon saja tetapi bisa juga dilakukan di lokasi yang berbeda.dan 2). Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain di luar penelitian ini sehingga hasil penelitian akan lebih meluas dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini Novandalina, (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP PRATAMA PATI. *Jurnal Stie Semarang Vol 13 No 2 Edisi Juni 2021*.
- Artha dan Setiawan, (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara.
- B. S. Frey (2003), *“Deterrence and tax Morale: How Tax Administrations and Taxpayers Interact,” OECD Jan Francke Tax Research Award*
- B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, (2008). *Hukum Pajak,Edisi 6, Salemba Empat Jakarta*.
- Banyu Ageng Wahyu Utomo, (2011). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.
- Bilha M. F. Mandowally, (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan,Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris PadaWajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 15, Nomor 1, Mei 2020: 46-56*

- Cahyadi dan Jati, (2016). *Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*
- Dharma & Suardana, (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal ISSN, 6(1), 340-353.*
- Gunadi. (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5, p4-9.*
- Indriyani Dan Sukartha, (2014). *Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan*
- Irianto, (2005). *Patologi Ikan dan Teleostei. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal. 256.*
- Jatmiko, (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.*
- Layata dan Setiawan, (2014). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta:Penerbit Andi.*
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.*
- Masruroh dan Zulaikha, (2013). *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal)*
- Mulianti dan Setiawan, (2010). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.*
- Muliari dan Setiawan, (2009). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.*
- Santi, (2012). *Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas terhadap Pasar, Efisiensi dan Solvabilitas terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa selama periode semester I tahun 2008 sampai dengan semester II tahun 2011.*
- Saputro, M. A. (2017). *Lampiran 1. Kuisisioner penelitian kuesioner penelitian. 9, 89-92.*

- Simanjuntak dan Mukhlis, (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, Penerbit RAS
- Siti Kurnia Rahayu, (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi, (2003). *Perjakan Teori dan Kasus. Jilid satu. Edisi 1*. Jakarta : Salemba Empat
- Siti Resmi, (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta
- Siti Resmi, (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 10*. Salemba Empat. Jakarta
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Meiranto, (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro. *Journal Of Accounting Vol 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13 ISSN (Online); 2337-3806*
- Wahyu Santoso, (2008). Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5: 85-137*.
- Winerungan, (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOp Di KPP Manado Dan KPP Bitung.